



**PUTUSAN**  
**Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Mrh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Basri Bin H. Cundung Alm**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman RT/RW 013/001 No. 9, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada B. KRISNHA DEWA, M. Mar, S.H., CLA. Advokad / Pengacara pada Kantor Hukum yang berkantor di "EQUITY LEGAL Law Firm" yang beralamat di Jl. Bumi Mas Asri Utama, Blok A/2, Komp.Bumi Mas, RT/RW 035/02, Kelurahan Perkapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan 70248 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019 sebagai **Penggugat** ;

**Lawan:**

**Suriyadi**, bertempat tinggal di Desa Palingkau, RT/RW 002/001, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 28 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 29 Mei 2019 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Mrh, yang telah diperbaiki sebagaimana revisi gugatan tertanggal 8 Agustus 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah kendaraan mobil Mitsubishi, Colt L 300 Diesel 2.5 PU Flat Deck, Warna Hitam, Tahun 2018 Nomor Polisi DA 8617 MM Nomor Rangka MK2L0PU39JK017037, Nomor Mesin 4D56CS15704, yang dibeli secara angsuran melalui pembiayaan BFI Finance dengan no kontrak 6304150304670002, cicilan sebesar Rp. 8.101.000,- [delapan juta

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus satu ribu rupiah] perbulan, jangka waktu 24 [dua puluh empat] bulan, yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai **objek sengketa**

2. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, sekitar jam 09:00 Wita Tergugat secara semena-mena menyetop kendaraan milik Penggugat yang sedang mengangkut buah sawit hasil kebun dan merampas untuk dikuasai secara paksa mobil milik penggugat yang sedang mengangkut hasil buah sawit dari PT. Barito Putra Plantation KM.10, Desa Antararaya, Kec. Marabahan Ke Pabrik Kelapa Sawit PT.HASNUR Group, di Sei Putting KM. 11.5 untuk ditimbang ;

3. Bahwa Tergugat menurunkan dan membongkar secara paksa seluruh buah sawit hasil panen yang diangkut oleh mobil pick up L 300 milik Penggugat untuk tujuan pengantaran dari PT. Barito Putra Plantation KM.10, Desa Antararaya, Kec. Marabahan Ke Pabrik Kelapa Sawit PT.HASNUR Group, di Sei Putting KM. 11.5 dengan mengancam agar segera memindahkan muatan buah sawit tersebut ke unit lain, serta sambil manakut-nakuti dan mengancam sdr.Ansar yang bekerja sebagai supir untuk Penggugat dengan kata-kata **"LEBIH BAIK JATUH 1 [satu] KORBAN DARI PADA BANYAK KORBAN"**, mendengar nada ancaman seperti itu spontan supir Penggugat ketakutan dan merasa terancam jiwanya dan mengalami trauma atas kejadian tersebut;

4. Bahwa Penggugat mengetahui tindakan perampasan kendaraan tersebut dari sdr.Ansar yang bekerja sebagai supir yang bertugas mengangkut hasil buah sawit dari lokasi penumpukan diperkebunan sawit ke Koperasi dan kejadian tersebut terjadi dilokasi perusahaan PT. BARITO PUTRA Plantation di desa Antara Jaya KM.10, Kelurahan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Prop.Kalimantan Selatan;

5. Bahwa pada saat kejadian Penggugat sedang berada di Banjarmasin untuk keperluan meeting dengan kontraktor dan baru mengetahui setelah Sdr.Ansar selaku supir Penggugat melaporkan kejadian perampasan tersebut melalui sambungan telephone via handphone ;

6. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek kendaraan mobil Mitsubishi, Colt L 300 Diesel 2.5 PU Flat Deck, Warna Hitam, Tahun 2018 Nomor Polisi DA 8617 MM Nomor Rangka MK2L0PU39JK017037, Nomor Mesin 4D56CS15704 secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh **Pasal 1365 KUHP**erdata maka sudah sepatutnya apabila TERGUGAT

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk menyerahkan objek unit kendaraan tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kondisi baik seperti semula ketika dirampas dan diambil paksa oleh Tergugat ;

7. Bahwa Tergugat dengan secara sadar dan tanpa ijin dari Penggugat selaku pemilik kendaraan yang sah, menyerahkan kendaraan hasil rampasan tersebut kepada rekan seprofesi yang bernama Sdr. Doni yang untuk selanjutnya digunakan sebagai mata pencarian dan untuk kegiatan komersial pengangkutan untuk keuntungan pribadi tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

8. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Marabahan melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata), yang bunyinya menentukan, Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

9. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPERdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai Kendaraan mobil Mitsubishi, Colt L 300 Diesel 2.5 PU Flat Deck, Warna Hitam, Tahun 2018 Nomor Polisi DA 8617 MM Nomor Rangka MK2L0PU39JK017037, Nomor Mesin 4D56CS15704 milik Penggugat dan Tergugat telah menggunakan untuk sarana operasional mengangkut buah sawit untuk kepentingan diri Tergugat tanpa ijin dari Penggugat selaku pemilik yang sah, jelas-jelas sangat merugikan Penggugat;

10. Bahwa atas dasar alasan tersebut di atas, telah jelas nyata Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga Penggugat merasa dirugikan baik secara Materiil maupun Immateriil, yang apabila diperhitungkan adalah sebesar:

## 10.1. Kerugian Materiil (*Materiele schade*)

- Yaitu Kerugian atas biaya cicilan yang tertunggak akibat mobil diambil secara paksa oleh Tergugat bulan berjalan sejak 16 Oktober

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Mrh



2019 – Mei 2019, yang apabila diperhitungkan

sebesar : ----- **Rp. 56.707.000,-**

Terbilang: **Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus  
Tujuh Ribu Rupiah**

- Kerugian keuntungan angkut hasil buah sawit  
1 Hari 6 Ton X 30 hari dalam 1 Bulan = 180 **Rp. 195.300.000,-**  
Ton X Rp. 155.000 = Rp. 27.900.000,- X 7 Bln  
yang apabila diperhitungkan sebesar -----

10.2. Terbilang : **Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah  
Kerugian Immateriil (*Immteriele schade*)**

Yaitu Kerugian yang diderita Penggugat krn  
mengurusi permasalahan dengan Tergugat yaitu  
untuk biaya Transportasi Pulang Pergi  
Banjarmasin -Marabahan,Konsultasi dan  
menyewa jasa Penasehat Hukum, Penginapan  
selama diBanjarmasin serta bercerai dengan istri  
akibat kasus ini, yang apabila diperhitungkan  
sebesar : ----- **Rp. 750.000.000,-**

Terbilang : **Tujuh ratus Lima Puluh Juta Rupiah**  
Sehingga jumlah Total kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar =  
**Rp. 56.707.000,- + Rp. 195.300.000,- + Rp. 750.000.000,-**  
**= Rp. 1,002.007.000,-**

Terbilang : **Satu Milyar Dua Juta Tujuh Ribu Rupiah**

Berdasarkan ha-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada  
Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Marabahan untuk menerima, memeriksa  
dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat bersama  
rekan seprofesinya Sdr. Doni telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum  
(*onrechtmatige daad*) karena bertindak secara sepihak dengan sewenang-  
wenang,dengan merampas mobil milik Penggugat serta menguasainya untuk  
digunakan demi keuntungan pribadi ;
3. Mengembalikan mobil milik Penggugat yang sah  
kepada Penggugat dalam keadaan baik dan seperti semula ;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar :

3.1. Kerugian Materiil (*Materiele schade*) sebesar : Rp. 252.007.000,-

-----

Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh

Ribu Rupiah

3.2. Kerugian Immateriil (*Immteriele schade*) sebesar : Rp. 750.000.000,-

--

Terbilang : Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah

Sehingga jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar = -----

Rp. 252.007.000,- + Rp. 750.000.000,- = Rp. 1.002.007.000,-

Terbilang : Satu Milyar Dua Juta Tujuh Ribu Rupiah

5. Menyatakan dan menetapkan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi;

6. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai undang-undang yang berlaku.

#### **SUBSIDIAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dengan didampingi oleh kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Panji Answinatha, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang telah diperbaiki sebagaimana revisi gugatan tertanggal 8 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

1. Mencermati isi gugatan Penggugat pada bagian posita yang menyatakan Tergugat telah merampas untuk dikuasai secara paksa mobil milik penggugat yang sedang mengangkut hasil buah sawit menuju koperasi untuk ditimbang, namun yang sebenarnya tidak ada unsur merampas secara paksa, Tergugat ijin kepada pihak perusahaan dan sopirnya untuk mengambil sementara mobil dengan Nomor Polisi DA 8617 MM untuk jaminan pengambilan hutang Penggugat kepada Tergugat karena penggugat sudah ingkar janji kepada tergugat tidak membayar hutang nya kepada tergugat, pihak perusahaan dan supir menyerahkan mobil kepada Tergugat ;
2. Bahwa Penggugat menuduh dan merekayasa cerita Tergugat mengancam sopir (anak buah Penggugat) dengan kata-kata "lebih baik jatuh 1 (satu) korban dari pada banyak korban", namun yang sebenarnya adalah Tergugat berbicara kepada pihak perusahaan dan sopir kata-kata dari tergugat yang sebenarnya "Tergugat ijin untuk meminjam mobil sebagai jaminan hutang penggugat menjelaskan kepada pihak perusahaan dan sopir penggugat, pihak perusahaan menjawab "mobil yang di pinjam semua unit atau satu mobil saja, Tergugat menjawab mobil yang saya pinjam satu mobil yang kerjasama dengan pihak koperasi, Penggugat dan tergugat", bahwa Tergugat tidak benar adanya ancaman atau paksaan seperti yang di surat gugatan Penggugat ;
3. Bahwa Tergugat sudah memberitahu Penggugat untuk membayar hutang Penggugat Kepada Tergugat, namun Penggugat sulit untuk dihubungi dan di cari, Penggugat tidak beritikad baik untuk membayar hutang kepada Tergugat, Tergugat pun mengambil keputusan untuk meminjam mobil milik Penggugat yang bekerjasama dengan perusahaan PT.Barito Putra, Koperasi, Penggugat dan Tergugat untuk jadi jaminan hutang Penggugat kepada Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutus :

1. Eksepsi Para Tergugat seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya

## DALAM POKOK PERKARA

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua yang terulang dalam eksepsi di atas mohon dianggap tercatat dan terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang analog dan relevan ;
2. Bahwa tidak benar Tergugat mengambil mobil secara paksa dan tergugat meminjam mobil seijin pihak perusahaan dan sopir Penggugat, padahal Tergugat beritikad baik memberi tahu kepada Penggugat mengenai peminjaman mobil untuk jaminan hutag Penggugat kepada Tergugat, namun Penggugat sulit untuk di temui dan di hubungi ;
3. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sangat tidak beralasan yang menyebut Tergugat merampas mobil Penggugat dan mengancam sopir Penggugat ;
4. Bahwa dalil-dalil itu tidak berdasarkan alasan hukum, kecuali ada tindak pidana mengambil tanpa hak dan melawan hukum dan itu harus dibuktikan dengan laporan resmi di Kepolisian ;
5. Bahwa seharusnya Penggugat merasa malu atas tindakan nya yang ingkar janji yang tidak membayar hutang nya kepada Tergugat yang tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajiban nya membayar hutang, bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan yang meminta ganti rugi dan menuduh Tergugat merampas dan menganca ;
6. Bahwa benar dalil Tergugat dalam jawaban, dimana dalam musyawarah antara Tergugat dan Penggugat, justru Penggugat yang tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran hutangnya kepada Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dia atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat ;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

Atau :

Menjatuhkan putusan yang adil dan patut menurut hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di atas ;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban Tergugat pada materi eksepsi nomor 1 sampai nomor 3 ternyata apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan materi pokok perkara yaitu berupa keseluruhan korelasi antara materi posita dan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan formalitas dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada posita gugatan Penggugat tertanggal 8 Agustus 2019 nomor 7 pada pokoknya mendalilkan bahwa, "Tergugat dengan secara sadar dan tanpa izin dari Penggugat selaku pemilik kendaraan yang sah, menyerahkan kendaraan hasil rampasan tersebut kepada rekan seprofesi yang bernama Sdr. Doni untuk selanjutnya digunakan sebagai mata pencaharian...", lalu pada petitum nomor 2 Penggugat menuntut agar dalam Putusan, "menyatakan secara hukum bahwa Tergugat bersama rekan seprofesinya Sdr. Doni telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) karena bertindak secara sepihak dengan sewenang-wenang, dengan merampas mobil milik Penggugat serta menguasainya untuk digunakan demi keuntungan pribadi" ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan korelasi antara posita gugatan nomor 7 dan petitum nomor 2 tersebut, ternyata dalam gugatan ini Penggugat tidak hanya menginginkan dan menuntut agar Tergugat tunduk pada putusan ini, melainkan Penggugat juga menuntut agar seseorang yang bernama Sdr. Doni juga tunduk terhadap Putusan ini dan bersama-sama Tergugat agar sama-sama dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan formulasi gugatan Penggugat, ternyata seseorang yang bernama Sdr. Doni ini tidak dijadikan pihak didalam gugatan Penggugat ini, baik sebagai Tergugat II atau pun Turut Tergugat, sehingga Sdr. Doni tersebut tidak dapat tunduk terhadap Putusan ini dikarenakan kurangnya pihak yang diikutsertakan oleh Penggugat didalam gugatannya ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih jauh memperhatikan petitum pada nomor 3 dan 4, pada petitum ini menjadi tidak jelas siapakah yang menjadi subyek hukum yang dituntut oleh Penggugat, apakah yang dimaksud oleh Penggugat hanyalah Tergugat seorang, ataukah juga disertai dengan Sdr. Doni, mengingat pada petitum nomor 2 Penggugat mohon agar Sdr. Doni ikut dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang berarti Penggugat beranggapan bahwa Sdr. Doni juga telah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi dirinya, yang mengakibatkan munculnya kewajiban dari Sdr. Doni untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang berarti gugatan ini tidak memenuhi syarat formil, sehingga dapat dikualifikasikan mengandung cacat formil yang menyebabkan gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.104.000,00 (satu juta seratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, oleh kami, Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Answinartha, S.H., M.H. dan Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Mrh tanggal 29 Mei 2019, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 diucapkan dalam

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Susanti Astuti, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Answinatha, S.H.,M.H.

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H.,M.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Astuti, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00 ;
2. Biaya ATK .....	:	Rp. 50.000,00 ;
3.....B	:	Rp. 978.000,00 ;
biaya Panggilan .....	:	
4.....B	:	
biaya PNPB Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00 ;
.....P	:	
emeriksaan Setempat .....	:	- ;
6.....M	:	
aterai .....	:	Rp. 6.000,00 ;
7. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00 ;
8. Leges .....	:	Rp. 10.000,00 ;
Jumlah	:	Rp. 1.104.000,00;
( satu juta seratus empat ribu rupiah )		

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Mrh